

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengadilan Niaga di Indonesia mengatur tentang penyelesaian sengketa dibidang Hak Cipta khususnya dalam hak royalty, dan juga kewenangan Mahkamah Agung mengatur dalam peraturannya dan memastikan bahwa prosedur penegakkan hukum sebagaimana ditentukan dalam bagian ini tersedia berdasarkan undang-undang mereka sehingga memungkinkan tindakan efektif terhadap tindakan penyimpangan Hak Cipta. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah prosedur penegakkan hukum tentang Hak Cipta karena Indonesia ikut serta didalam TRIP's Agreement.
2. Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.sus-HKI/2015, Peninjauan Kembali (PK) merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh yang berpekara dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia, Putusan Peninjauan Kembali berpendapat terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013, Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya, alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku lembaga manajemen kolektif sebagai lembaga yang mencari keuntungan karena bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; pada hal kegiatan pemungutan *royalty* adalah untuk kepentingan para Pencipta/Pemusik bukan untuk mencari keuntungan, dan eksistensi.

5.2 Saran

1. Perlu Ditingkatkan kesadaran bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia bahwa pentingnya menghargai dan menghormati suatu karya cipta yang diciptakan oleh seseorang untuk tidak menggunakan ciptaan tanpa seizing pencipta.
2. Bagi penyelenggara yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual yaitu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar lebih memperhatikan persoalan atas pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta .
3. Pendaftaran Hak Cipta pada dasarnya tidak boleh merupakan penjiplakan atau peniruan terhadap karya cipta lain sehingga ciptaan itu tidak dapat didaftarkan, akan tetapi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tidak memeriksa tentang isi ciptaan maka hal ini akan menimbulkan mudahnya pelanggaran Hak Cipta.

